

Pengaruh Perubahan Tarif Pajak dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Nabila Zaen Islamia^{*}, Riyang Mardini

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

nbljaen226@gmail.com, riyang.mardini@unisba.ac.id

Abstract. Based on data from the Coordinating Ministry for Economic Affairs in 2024, the contribution of MSMEs to the Gross Domestic Product (GDP) reached 60.51% and absorbed a lot of labour with a percentage of 97% in Indonesia. However, it turns out that the level of MSME tax compliance recorded in Indonesia is still relatively low. With the changes in tax rates and income levels, it is expected to be able to influence taxpayer compliance in MSME actors. The phenomenon that occurs is characterised by the impact of the amount of tax rates and income levels for taxpayers, which affects their desire to comply with their tax obligations. This study aims to determine whether there is an effect on changes in tax rates and income levels on taxpayer compliance in MSMEs in Bandung City. The research method used is verification method and descriptive analysis technique with quantitative approach. The data collection technique used was a questionnaire with 99 samples used based on the Slovin formula. The sampling technique in this study was non-probability sampling with purposive sampling. The results showed that changes in tax rates had a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance, income levels had a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance, and changes in tax rates and income levels had a strong influence on MSME taxpayer compliance.

Keywords: *Changes in Tax Rates, Income Level, Taxpayer Compliance, MSMEs.*

Abstrak. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2024, kontribusi UMKM pada Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60,51% dan menyerap banyak tenaga kerja dengan persentase sebesar 97% di Indonesia. Namun, ternyata tingkat kepatuhan pajak UMKM yang tercatat di Indonesia masih tergolong rendah. Dengan adanya perubahan tarif pajak dan tingkat pendapatan diharapkan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM. Fenomena yang terjadi ditandai oleh dampak dari besarnya tarif pajak dan tingkat pendapatan bagi wajib pajak, yang mempengaruhi keinginan mereka untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pada perubahan tarif pajak dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode verifikatif dan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dengan 99 sampel yang digunakan berdasarkan rumus Slovin. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah non probability sampling dengan jenis purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, serta perubahan tarif pajak dan tingkat pendapatan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: *Perubahan Tarif Pajak, Tingkat Pendapatan, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM.*

A. Pendahuluan

Dengan jumlah UMKM yang besar di Indonesia, sektor UMKM seharusnya menghasilkan pendapatan pajak yang cukup besar. Namun ternyata, penerimaan pajak UMKM berbanding terbalik dengan jumlahnya, sebab potensi penerimaan negara bagi pajak PPh Final UMKM terbilang masih jauh. Jumlah penerimaan pajak yang terkumpul akan menjadi signifikan jika masyarakat secara keseluruhan mematuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa pembangunan negara akan tercapai jika semua wajib pajak patuh dalam membayar pajak (Tiraada, 2013:1000). Mc Gee et al (2008) dalam Rahayu (2020:70) mengemukakan bahwa karena kepatuhan pajak merupakan salah satu faktor yang mendorong tercapainya target penerimaan pajak. Kleven et al (2016) dalam Rahayu (2020:70) mengatakan kepatuhan pajak mengharuskan wajib pajak tepat pada waktunya dalam membayar pajak dan melakukan pelaporan penghasilan kena pajak yang benar.

Sebagaimana yang disampaikan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 ada beberapa indikator terkait kepatuhan wajib pajak, seperti mendaftarkan untuk memperoleh NPWP, kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan, keakuratan penghitungan dan penulisan pajak, keakuratan pembayaran pajak yang dilakukan, ketepatan waktu penyampaian SPT, tidak pernah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang berkaitan dengan pajak, dan membuat pencatatan atau pembukuan tentang kondisi keuangan.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2024, UMKM menjadi penopang utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 60,51% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. Sayangnya, rendahnya tingkat kepatuhan pajak UMKM menjadi permasalahan yang perlu segera diatasi. Pada tahun 2021, jumlah UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak hanya 1,34 juta, padahal secara keseluruhan UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta.

Lalu, secara spesifik, dari data yang terlampir pada penelitian Yulizar dan Apriliawati (2020), dan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, dinyatakan berikut ini:

Tabel 1. Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tahun	Wajib Pajak UMKM yang Melapor	Jumlah UMKM di Kota Bandung	Persentase Kepatuhan
2018	4.395	16.823	26,12%
2019	4.557	19.294	23,61%

Sumber: Yulizar & Apriliawati (2020) dan BPS Jawa Barat.

Data terkait jumlah Wajib Pajak UMKM yang melapor tersebut diambil dari KPP Bojonegara Kota Bandung. Dapat terlihat terjadi penurunan terkait jumlah Wajib Pajak yang melapor dari tahun 2018 ke tahun 2019. Dengan demikian, besarnya jumlah ketaatan wajib pajak yang melapor dan memenuhi tanggung jawabnya dalam membayar pajak masih cukup rendah.

Beberapa variabel yang dapat mendukung dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak, salah satu diantaranya berkaitan dengan tarif pajak. Menurut Devano dan Rahayu (2006) dalam Khairiyah dan Akhmadi (2019:40) menjelaskan bahwa adanya hubungan antara besaran tarif pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak yang rendah seringkali dikaitkan dengan peningkatan kepatuhan, karena wajib pajak merasa lebih adil dan tidak terlalu terbebani.

Maka dari itu, pemerintah memutuskan untuk menurunkan PPh Final UMKM dari PP No. 46/2013 sebesar 1% menjadi PP No. 23/2018 sebesar 0,5%. Diharapkan hal ini akan mendorong UMKM untuk berkembang lebih jauh, yang akan memotivasi para pelaku UMKM untuk lebih kompeten dan taat dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka (Mardini dan Fadilah, 2023). Karena, salah satu alasan pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut disebabkan banyaknya dari para wajib pajak UMKM yang mengkritik tarif pajak 1% terlalu tinggi yang membuat para pelaku UMKM sengaja menghindari urusan perpajakan. Menurut Yanto (2014) pihak yang paling terkena dampak dari PP No. 46/2013 adalah pihak yang dirugikan, karena pembuatan peraturan ini tidak sesuai dengan tujuan awal pembuatannya yaitu untuk mempermudah dan memberikan fasilitas perpajakan, namun justru menambah beban pajak. Jadi, dapat dikatakan bahwa perubahan tarif tersebut merupakan salah satu solusi yang diberikan pemerintah atas keluhan masyarakat terkait peraturan sebelumnya.

Perubahan tarif pajak dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti menurut Ariyanto (2020) dalam penelitiannya menyatakan indikator-indikator terkait tarif pajak UMKM yaitu

mengurangi beban pajak, memberikan rasa keadilan kepada wajib pajak, dan membuat proses perpajakan menjadi lebih mudah. Kemudian, menurut Peraturan Pemerintah No. 23/2018, tarif bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto maksimal Rp4,8 miliar per tahun, perhitungan pajak dilakukan dengan menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5%.

Selain variabel tarif pajak, variabel tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh UMKM juga menjadi suatu pengaruh bagi kepatuhan terhadap wajib pajak mereka. Karena pendapatan UMKM merupakan objek pajak dalam pajak penghasilan yang menjadi dasar kewajiban pajak yang bersangkutan (Nisaak & Khasanah, 2022). Menurut Sholihin (2013) dalam Warpuah, Harini & Riono (2022) mengemukakan bahwa semua pendapatan tunai atau non-tunai dari penjualan produk atau jasa dalam periode waktu tertentu disebut sebagai pendapatan.

Adapun indikator yang dapat mengukur tingkat pendapatan bagi ketaatan wajib pajak, yaitu menurut penelitian dari Rachmawati dan Haryati (2021) wajib pajak UMKM harus menghitung dan melaporkan penghasilan sesuai kenyataan dan akurat, wajib pajak UMKM harus mengakui bahwa berapapun jumlah penghasilan yang diperoleh akan menjadi objek pajak, wajib pajak UMKM harus memiliki kemauan untuk patuh pada peraturan PPh Final, dan wajib pajak UMKM dibayar dengan sesuai omzet yang diterima pada tiap tahun pajaknya. Selain itu, pada penelitian Adilin dan Giri (2024) disebutkan juga indikator terkait tingkat pendapatan yaitu, kemampuan wajib pajak akan hal nilai pajak, kesanggupan wajib pajak guna melaksanakan pajak berkaitan dengan jumlah pendapatan yang dimilikinya, serta kesanggupan untuk mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk membayar kewajiban pajak.

Salah satu fenomena yang terjadi terkait pendapatan UMKM, yaitu ketika masa Pandemi Covid-19 pada saat itu pemerintah mewajibkan masyarakat untuk tidak keluar rumah, sehingga keterbatasan tersebut tentu menurunkan jumlah wisatawan dan pelanggan yang membuat para UMKM mengalami penurunan pendapatan. Penurunan ini terjadi dikarenakan penurunan jumlah pelanggan, berdasarkan hal itu banyak yang berhenti beroperasi karena kekurangan modal usaha, dan dari hal tersebut memberikan dampak pada UMKM mengenai kesulitan mereka dalam membayar pajak (Nisaak & Khasanah, 2022).

Dari uraian tersebut memungkinkan pengembangan masalah-masalah utama yang harus ditentukan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah perubahan tarif pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandung?
2. Apakah tingkat pendapatan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandung?
3. Apakah perubahan tarif pajak dan tingkat pendapatan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandung?

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara perubahan tarif pajak, tingkat pendapatan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandung.

Selain itu, manfaat dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan khususnya di bidang perpajakan, untuk instansi terkait dapat memberikan sumbangan pemikiran yang diharapkan menjadi bahan masukan serta evaluasi yang bermanfaat, memberikan informasi tambahan kepada wajib pajak UMKM mengenai pajak dan membantu mereka untuk lebih sadar akan kewajiban perpajakannya, serta dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sama atau yang dikembangkan ke arah yang lebih luas.

B. Metode

Objek penelitian yang diangkat pada penelitian ini adalah perubahan tarif pajak, tingkat pendapatan, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Metode verifikasi dan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif merupakan metode yang dipergunakan pada penelitian ini. Dilakukan melalui penyebaran kuesioner, sehingga pengumpulan data yang digunakan yaitu sumber data primer. Populasi dalam penelitian ini UMKM di Kota Bandung. Menggunakan teknik *purposive sampling*, penelitian ini secara khusus memilih UMKM yang masuk dalam kategori *non-probability sampling* dengan karakteristik: berdiri sebelum 2018, memiliki peredaran bruto di bawah batas UMKM, dan telah menerapkan PPh Final. Adapun rumus pengambilan sampel menurut Slovin, yang diketahui

jumlah populasi UMKM tahun 2024 menurut data dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sebagai berikut:

$$n = \frac{10,865}{1 + 10,865(0.1)^2}$$

$$n = \frac{10,865}{1 + 108.65}$$

$$n = \frac{10,865}{109.65}$$

$$n = 99.08 \Rightarrow 99$$

Gambar 1. Hasil Penelitian

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa diperlukan 99,08 responden. Untuk keperluan praktis, jumlah sampel ditetapkan sebanyak 99 responden.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Rekapitulasi Skor Penilaian Variabel Perubahan Tarif Pajak

No Item.	Distribusi Tanggapan Responden					Skor Total	Skor Ideal	%	Kriteria
	1	2	3	4	5				
P1	2	10	42	164	185	403	495	81,41%	Baik
P2	0	0	0	248	185	433	495	87,47%	Sangat Baik
P3	0	0	0	216	225	441	495	89,09%	Sangat Baik
P4	2	4	45	148	215	414	495	83,63%	Baik
P5	2	8	36	176	185	407	495	82,22%	Baik
P6	1	6	36	176	195	414	495	83,63%	Baik
P7	2	6	30	184	190	412	495	83,23%	Baik
Total Skor Variabel X_i						2.924	3.465	84,39%	Sangat Baik

Sumber: Hasil Perhitungan Data Penelitian, 2025.

Sesuai yang ditunjukkan oleh tabel rekapitulasi skor, jumlah skor aktual yang diperoleh responden untuk variabel Perubahan Tarif Pajak adalah 2.924 poin dengan persentase mencapai 84,39%, dibandingkan dengan skor ideal sebesar 3.465 poin. Hal ini menunjukkan bahwa, variabel Perubahan Tarif Pajak termasuk kategori “Sangat Baik” dengan skor tersebut.

Tabel 3. Rekapitulasi Skor Penilaian Variabel Tingkat Pendapatan

No Item.	Distribusi Tanggapan Responden					Skor Total	Skor Ideal	%	Kriteria
	1	2	3	4	5				
P1	1	26	93	120	120	360	495	72,73%	Baik
P2	2	20	57	128	180	387	495	78,18%	Baik
P3	2	22	96	116	125	361	495	72,93%	Baik
P4	1	22	96	128	115	362	495	73,13%	Baik
P5	2	12	45	180	155	394	495	79,6%	Baik
P6	2	12	36	180	170	400	495	80,8%	Baik
P7	2	14	57	140	180	393	495	79,4%	Baik
P8	2	16	63	132	175	388	495	78,4%	Baik
P9	1	20	48	136	190	395	495	79,8%	Baik
P10	1	22	69	140	145	377	495	76,16%	Baik
P11	2	12	69	128	180	391	495	78,9%	Baik
Total Skor Variabel X₂						4.208	5.445	77,28%	Baik

Sumber: Hasil Perhitungan Data Penelitian, 2025.

Sesuai yang ditunjukkan oleh tabel rekapitulasi skor, jumlah skor aktual yang diperoleh responden untuk variabel Tingkat Pendapatan adalah 4.208 poin dengan persentase mencapai 77,28%, dibandingkan dengan skor ideal sebesar 5.445 poin. Hal ini menunjukkan bahwa, variabel Tingkat Pendapatan masuk ke dalam kategori “Baik” dengan skor tersebut.

Tabel 4. Rekapitulasi Skor Penilaian Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

No Item.	Distribusi Tanggapan Responden					Skor Total	Skor Ideal	%	Kriteria
	1	2	3	4	5				
P1	2	16	63	132	175	388	495	78,38%	Baik
P2	2	16	66	140	160	384	495	77,57%	Baik
P3	1	16	51	168	155	391	495	78,9%	Baik
P4	1	18	60	136	175	390	495	78,78%	Baik
P5	2	18	84	148	115	367	495	74,14%	Baik
P6	1	12	57	148	180	398	495	80,4%	Baik
P7	2	16	45	148	185	396	495	80%	Baik
P8	2	12	57	132	195	398	495	80,4%	Baik
P9	2	16	69	136	160	383	495	77,37%	Baik
P10	2	10	54	152	180	398	495	80,4%	Baik
P11	1	14	48	120	225	408	495	82,42%	Baik
P12	1	14	36	124	240	415	495	83,83%	Baik
Total Skor Variabel Y						4.716	5.940	79,4%	Baik

Sumber: Hasil Perhitungan Data Penelitian, 2025.

Sesuai yang ditunjukkan oleh tabel rekapitulasi skor, jumlah skor aktual yang diperoleh responden untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah 4.716 poin dengan persentase mencapai 79,4%, dibandingkan dengan skor ideal sebesar 5.940 poin. Item nomor 12 memiliki persentase tertinggi yaitu 83,83%, sedangkan item nomor 5 memiliki persentase terendah yaitu 74,14%. Hal tersebut menandakan bahwa, variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM masuk ke dalam kategori “Baik” dengan skor tersebut. Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa wajib pajak UMKM di Kota Bandung sejauh ini telah melakukan kewajibannya dengan baik.

Analisis Statistik Verifikatif Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

Tabel 5. Nilai Hasil Pengujian Melalui AVE

	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
X1 (PERUBAHAN TARIF PAJAK)	0.489
X2 (TINGKAT PENDAPATAN)	0.555
Y (KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM)	0.574

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS, 2025.

Seperti yang ditunjukkan pada tabel, terdapat satu variabel yaitu variabel Perubahan Tarif Pajak yang memiliki nilai hanya sebesar 0.489 dan tidak sesuai dengan standar nilai AVE yaitu harus > 0.5 . Maka dari itu, untuk memastikan bahwa seluruh variabel telah valid, perlu dilakukan pengujian tahap selanjutnya sebagai tahap kedua dengan cara mengeluarkan indikator-indikator (*dropping*) yang memiliki nilai *outer loading* terendah. Pengujian tahap dua akan melibatkan penghapusan indikator X1.2 yang terbentuk menjadi 2 item pernyataan. Sehingga item yang akan di hapus yaitu X1.2.1 dan X1.2.2 dikarenakan memiliki nilai terendah yaitu hanya sebesar 0.019 dan 0.146.

Tabel 6. Nilai Hasil Pengujian Melalui AVE Tahap Dua

	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
X1 (PERUBAHAN TARIF PAJAK)	0.682
X2 (TINGKAT PENDAPATAN)	0.555
Y (KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM)	0.574

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS, 2025.

Setelah tahap pengujian kedua selesai, variabel Perubahan Tarif Pajak memiliki nilai 0.682 yang artinya memenuhi kriteria nilai AVE. Oleh karena itu, semua variabel dapat dianggap valid.

Tabel 7. Nilai Hasil Pengujian Melalui Composite Reliability

	Reliabilitas Komposit
X1 (PERUBAHAN TARIF PAJAK)	0.915
X2 (TINGKAT PENDAPATAN)	0.932
Y (KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM)	0.942

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS, 2025.

Hasil diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai > 0.7 berarti mengindikasikan seluruh variabel dinyatakan dapat diandalkan.

Tabel 8. Nilai Hasil Pengujian Melalui Cronbach's Alpha

	Cronbach's Alpha
X1 (PERUBAHAN TARIF PAJAK)	0.883
X2 (TINGKAT PENDAPATAN)	0.920
Y (KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM)	0.932

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS, 2025.

Hasil diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai > 0.5 berarti mengindikasikan seluruh variabel dinyatakan dapat diandalkan.

Pengujian Model Struktural (*Inner Modal*)

Tabel 9. Nilai Hasil Pengujian R-square

	R Square	Adjusted R Square
Y (KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM)	0,888	0,886

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS, 2025.

Nilai koefisien determinasi menunjukkan seberapa baik variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan penjelasan yang sangat baik. Terbukti dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai *R-square* adalah 0.888. Hal ini dapat menunjukkan bagaimana seluruh variabel independen memiliki dampak secara bersamaan sebesar 0.888 terhadap variabel dependen. Lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa 88,8% dari perubahan variabel dependen dapat dipengaruhi oleh semua faktor independen. Sebesar 11,2% dari hasil penelitian dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak dipelajari dalam penelitian ini.

Tabel 10. Nilai Hasil Path Coefficient

	X1 (PERUBAH...	X2 (TINGKAT P...	Y (KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM)
X1 (PERUBAHAN TARIF PAJAK)			0.184
X2 (TINGKAT PENDAPATAN)			0.796
Y (KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM)			

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS, 2025.

Nilai koefisien jalur (*path coefficient*) menunjukkan hubungan antara masing-masing variabel. Koefisien jalur juga digunakan untuk mengetahui arah hipotesis, yaitu positif atau negatif. Dari nilai tersebut menunjukkan pengaruh variabel Perubahan Tarif Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0.184 (18,4%), dan variabel Tingkat Pendapatan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0.796 (79,6%). Hal tersebut dapat berarti hipotesis keduanya menunjukkan arah yang positif.

Pengujian Hipotesis

Tabel 11. Nilai Hasil Pengujian Bootstrapping

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (O/STDEV)	P Values
X1 (PERUBAHAN TARIF PAJAK) → Y (KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM)	0.184	0.175	0.060	3.081	0.002
X2 (TINGKAT PENDAPATAN) → Y (KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM)	0.796	0.805	0.047	16.965	0.000

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS, 2025.

Berdasarkan tabel di atas setelah melakukan pengujian hipotesis menggunakan fungsi *bootstrapping*, pada nilai *T-Statistics* dan nilai *P Values* dapat diketahui bahwa:

Variabel Perubahan Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Dimana nilai t-hitung sebesar $3.081 \geq 1.96$, dan nilai *P Values* sebesar $0.002 \leq 0.05$, maka dari itu hipotesis dapat diterima. Artinya, variabel Perubahan Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Variabel Tingkat Pendapatan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Dimana nilai t-hitung sebesar $16.965 \geq 1.96$, dan nilai *P Values* sebesar $0.000 \leq 0.05$, maka dari itu hipotesis dapat diterima. Artinya, variabel Tingkat Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dilihat pada hasil rekapitulasi jawaban responden mengenai variabel perubahan tarif pajak, skor tertinggi berada pada indikator pernyataan tentang pengenaan tarif PPh Final sebesar 0,5%, dan

jawaban dari responden terkait kepatuhan wajib pajak UMKM skor tertinggi berada pada indikator pernyataan tentang melakukan pencatatan atas kondisi keuangannya. Penerapan tarif PPh Final 0,5% tersebut memungkinkan bagi wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya, karena dengan turunnya tarif yang dikenakan menambah dorongan pada mereka dalam keinginan untuk membayar pajaknya, sehingga hal tersebut juga akan membuat para UMKM lebih rutin melakukan pencatatan keuangan. Penelitian ini memiliki keselarasan dengan Murtiningtyas, Damayanti & Sudiarto (2023), Naufalfa'iq, Nugroho & Kurniawan (2024), Ramdan (2017), Ramadhani (2023), dan Utami (2023) yang bersamaan memiliki hasil positif dan signifikan. Namun, tidak selaras dengan penelitian oleh Mustofa, Kertahadi & Maulinarhadi (2016) yang memiliki hasil positif dan tidak signifikan. Hal tersebut terjadi karena tarif pajak memiliki pengaruh sangat kecil pada kepatuhan wajib pajak, alasannya dikarenakan wajib pajak sering kali mengabaikan besarnya tarif pajak, terlepas seberapa besar tarif yang ditetapkan jika wajib pajak tidak memiliki kesadaran tentang seberapa penting membayar pajak, mereka tetap tidak akan patuh. Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian oleh Thahir, Karyadi & Azmi (2021) yang menyatakan hasilnya bahwa perubahan tarif pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dilihat dari hasil rekapitulasi jawaban responden mengenai variabel tingkat pendapatan, skor tertinggi berada pada indikator pernyataan tentang pemahaman wajib pajak tentang kewajiban melaporkan penghasilannya secara benar dan akurat sesuai kenyataan, dan jawaban responden terkait kepatuhan wajib pajak UMKM skor tertinggi berada pada indikator pernyataan tentang melakukan pencatatan atas kondisi keuangannya. Hal tersebut berkaitan, karena jika wajib pajak semakin paham mengenai pentingnya melaporkan jumlah penghasilan sesuai kenyataan maka memungkinkan bagi wajib pajak untuk rutin dalam melakukan pencatatan keuangannya agar tidak terjadi kesalahan. Seperti yang ditemukan oleh Iskandar & Herowati (2022), penelitian ini juga membuktikan bahwa pendapatan yang lebih besar mendorong UMKM untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini konsisten dengan penelitian terbaru oleh Putri, Adriani, dan Yuliani (2024), Muniroh (2023), serta Kurnia dan Fajarwati (2022) yang secara independen menunjukkan korelasi positif antara peningkatan pendapatan dengan peningkatan kepatuhan pajak. Akan tetapi, hasil ini berbeda dengan temuan Harlim dan Oktavini (2024) serta Anggriawan (2020) yang tidak menemukan bukti empiris yang mendukung pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Perubahan Tarif Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Studi ini menegaskan bahwa baik perubahan tarif pajak maupun tingkat pendapatan merupakan faktor determinan utama dalam mendorong atau menghambat kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan perpajakan dan kondisi ekonomi secara langsung memengaruhi perilaku pajak UMKM. Dan dari nilai tersebut dapat menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap dependen termasuk dalam kategori kuat karena melebihi 0.75 (Hair, J. et al, 2022). Sejalan dengan penelitian sebelumnya (Anggriawan, 2020; Fadilah dkk., 2021), penelitian ini juga membuktikan bahwa baik perubahan tarif pajak maupun tingkat pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dijelaskan, terutama pada saat pandemi Covid-19 bahwa tingkat pendapatan dan persentase tarif pajak sangat mempengaruhi pada beban pajak yang dirasakan UMKM, sehingga hal tersebut mempengaruhi keinginan mereka untuk patuh atau menghindari urusan perpajakannya. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliyannah, Rahmatika & Fanani (2018), Harlim & Oktavini (2024), serta Putri & Trisnarningsih (2023) yang membuktikan bahwa penelitiannya terkait variabel tarif pajak dan tingkat pendapatan dapat mempengaruhi secara bersamaan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM.

D. Kesimpulan

Kesimpulan berikut ini dapat dibuat berdasarkan temuan-temuan penelitian dan pembahasan sebelumnya:

1. Ketika tarif pajak diubah, tingkat kepatuhan UMKM di Bandung dalam membayar pajak meningkat secara signifikan.
2. Tingkat pendapatan yang baik membuat UMKM di Bandung lebih mampu dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Kedua faktor, yakni perubahan tarif pajak dan tingkat pendapatan, secara bersama-sama sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM di Bandung.

Ucapan Terimakasih

Berterima kasih kepada seluruh pihak yang ikut terlibat yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis selama menyusun artikel ini, khususnya kepada Orang tua dan dosen pembimbing, Ibu Riyang Mardini, SE., M.Ak., AK.

Daftar Pustaka

- Adilin, J. M., & Giri, E. F. (2024). Pengaruh Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 35(2), 119-135.
- Airlangga. (2024). Pemerintah Dukung Bentuk Kolaborasi Baru Agar UMKM Indonesia Jadi Bagian Rantai Pasok Industri Global. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3), 1-9.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil Menurut Kabupaten/Kota (Unit), 2018-2020. <https://jabar.bps.go.id/>
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2025). Data UMKM. <https://sirkuit.bandung.go.id/>
- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati, K. (2021). Pengaruh tingkat pendapatan, penurunan tarif, dan perubahan cara pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi Covid-19. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 450-459.
- Hair J. F, Hult G. T. M, Ringle C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Harlim, M. A., & Oktavini, E. (2024). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Wilayah Jakarta Barat. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 7(2), 230-243.
- Iskandar, F. Z. S., & Herowati, E. (2022). PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PEMAHAMAN AKUNTANSI, DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEKTOR UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 33(3), 154-161.

- Khairiyah, Y. R., & Akhmadi, M. H. (2019). Studi kualitatif: Dampak kebijakan insentif pajak usaha kecil dan menengah terhadap kepatuhan pajak dan penerimaan negara. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 3(2), 36-45.
- Kurnia, K., & Fajarwati, R. A. (2022). Effect of education level, income level, and tax policy on taxpayer compliance during the COVID-19 pandemic: Case study on employee individual taxpayers at The Sukabumi Pratama Tax Service Office. *International Journal of Health Sciences*, 6(S9), 893-907. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS9.12336>
- Mardini, R. & Fadilah, S. (2023). Pengaruh Religiusitas, Modernisasi, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Intervening. *Jurnal AKBIS (Akuntansi dan Bisnis)*, 7(2), 74-80. <https://doi.org/10.35308/akbis.v7i2.8517>
- Menteri Keuangan. (2007). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Jakarta: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Muniroh, H. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Persepsi Keadilan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Rembang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6658-6669.
- Naufalfa'iq, M. M., Nugroho, S.W. & Kurniawan, Y. D. (2024). Income Tax Rates, Tax Sanctions and Modernization of Tax Services on Taxpayer Compliance in Magetan Regency-Indonesia. *IDSCIPUB Journal of Accounting and Tax*, 2(2), 57-69. <https://doi.org/10.61978/summa.v1i1>
- Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 422-433.
- Pemerintah Pusat. (2018). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta: Peraturan Perundang-undangan.
- Basuki FH, Henny Gomies. Pengaruh Religiusitas dan Tax Morale terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*. 2023 Dec 23;141-8.
- Herviana NS, Halimatusadiah E. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*. 2022;39-46.
- Audilla P, Sofianty D, Suangga A. Pengaruh Implementasi E-Samsat dan Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Riset Akuntansi [Internet]*. 2024 Jul 16;4(1):29-36. Available from: <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRA/article/view/3801>